

WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- i. Inspektur Pembantu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris;

- j. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu terkait;
 - l. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat tersebut tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Diantara Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Pasal 20 A

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - c. mengkaji data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- d. mengelola pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat, dan mengelola pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- e. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- f. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Inspektur;
- h. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi;
- j. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal II

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.


dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 45

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 45 Tahun 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 39 Tahun
2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Kota Pagar Alam.
Tanggal : 16 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI